



## P U T U S A N

NOMOR : 48/PID/2011/PT.PALU

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BAHTIAR A.W**  
Tempat Lahir : Bambapun ;  
Umur/ Tanggal Lahir : 42 tahun / 11 Maret 1968 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Hajar Nomor 29 Kelurahan Nalu Kecamatan  
Baolan Kabupaten Tolitoli ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Kepala Desa Sambujan Kecamatan Ogodeide  
Kabupaten Tolitoli;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dalam status Tahanan Kota oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 02 Januari 2011 ;

Hal 1 dari 62 Hal. Put. No.48/PID/2011/PT.Palu



- . Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 17 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 17 April 2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 18 April 2011 sampai dengan tanggal 17 Mei 2011

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 20 April 2011 Nomor: 10/Pid.Sus/2011/PN.Tli dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDS-01/OGT/01/2011 tertanggal 17 Januari 2011, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

**Primair**

Bahwa terdakwa **BAHTIAR A.W** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Nopember 2006 sampai dengan bulan Juni 2009 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2006 sampai dengan bulan Juni tahun 2009, bertempat di Kantor Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lain sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan kerugian negara atau perekonomian negara yaitu tidak menyalurkan dana ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran



2009 yang bersumber dari APBD Kabupaten Tolitoli sebesar Rp. 23.437.500,- (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau lebih kurang sejumlah itu . Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2006, terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIFUDDIN M. SUKRI, saksi NURDIN YAHER, saksi RUSLI LATIF YAHER (selaku Ketua LPMD), saksi SADRI L. RAUF (selaku Ketua BPD), beserta perangkat Desa Sambujan lainnya, **tanpa dihadiri oleh anggota BPD, anggota LPMD, Tim Penggerak PKK, Ketua RT/RW, para Kepala Dusun, para Tokoh Agama dan para Tokoh Masyarakat serta unsur masyarakat Desa Sambujan lainnya** telah mengadakan Rapat Musyawarah Desa yang bertempat di Balai Kantor Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli untuk membahas / membicarakan pengusulan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2006. Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Sambujan tersebut, diputuskanlah bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2006 akan dipergunakan untuk kegiatan –kegiatan sebagai berikut :

I. Pemberdayaan Masyarakat dari dana ADD dengan kegiatan antara lain :

- ⇒ Penanggulangan kemiskinan senilai Rp. 500.000,-
- ⇒ Bantuan operasional LPMD senilai Rp 500.000, -.
- ⇒ Bantuan TP PKK senilai Rp 2.000.000,-.
- ⇒ Bantuan Operasional RT/RW senilai Rp. 600.000,-
- ⇒ Bantuan Operasional Dusun senilai Rp. 600.000,-
- ⇒ Peningkatan Stabilitas Keamanan senilai Rp. 600.000,-



⇒ Pembentukan dan pengembangan Bumdes senilai

Rp. -

⇒ Peningkatan derajat kesehatan senilai Rp. 250.000,-

⇒ Peningkatan kualitas pendidikan senilai Rp. -

⇒ Usaha-usaha peningkatan stabilitas keamanan,  
ketentraman dan ketertiban masyarakat senilai Rp.

-

⇒ Pembinaan organisasi kepemudaan senilai Rp  
1.000.000,-

⇒ Peningkatan kehidupan keagamaan senilai Rp  
2.000.000,-

⇒ Pelestarian kegotong-royongan dan pelaksanaan  
Bakti gotong masyarakat senilai Rp. -

⇒ Pembangunan Infrastruktur pedesaan senilai Rp  
23.700.000,-.

⇒ Pengembangan wilayah terpencil senilai Rp.  
3.500.000,-

⇒ Pengembangan masyarakat teknologi tepat guna  
senilai Rp. -

Total ADD tahun 2006 adalah Rp. 49.500.000,- x 70 % = Rp.  
34.650.000,- dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan  
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

## II. Operasional Pemerintahan Desa dan BPD dengan kegiatan antara lain :

⇒ Bantuan tunjangan penghasilan aparat Desa Rp. -



⇒ Bantuan operasional penyelenggaraan pemerintah  
desa senilai Rp. 12.850.000,-

⇒ Bantuan Operasional BPD senilai Rp 2.000.000,-

Total ADD tahun 2006 adalah Rp. 49.500.000,- x 30 % = Rp.  
14.850.000,- dipergunakan untuk Bantuan operasional Pemerintahan Desa  
dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- Bahwa hasil Musyawarah Desa Sambujan pada tanggal 7 Nopember 2006, selanjutnya di susun dan diajukan terdakwa dalam bentuk Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli melalui Bagian Pemerintahan Desa. Kemudian oleh Bagian Pemerintahan Desa selanjutnya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) tersebut disusun dan diinventarisir serta diajukan kepada Bupati Tolitoli untuk ditetapkan sebagai desa penerima dana ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 188.45 / 4391 / Bag.Pemdes, tanggal 1 Oktober 2006 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2006, Desa Sambujan beserta tujuh puluh dua desa lainnya ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2006 yang masing-masing desa menerima dana sebesar Rp. 44.601.513, - (empat puluh empat juta enam ratus seribu lima ratus tiga belas rupiah).
- Bahwa setelah Desa Sambujan ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2006, selanjutnya pada tanggal 07 Nopember 2006 Bagian Pemerintahan Desa mengajukan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Bagian Pemerintahan Desa Khusus Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2006. Pada tanggal 15 Desember 2006 diterbitkan SPP Nomor : 129/R/BT/2006 sebesar Rp. 475.200.000,- ( empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk dana ADD bagi 16 (enam belas) desa yang masing-masing desa

Hal 5 dari 62 Hal. Put. No.48/PID/2011/PT.Palu



pada tahap I menerima sebesar Rp. 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), termasuk diantaranya adalah Desa Sambujan. Pada tanggal 08 Januari 2007 dana sebesar Rp. 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dimasukkan ke Rekening Desa Sambujan dengan Nomor Rekening : 0227-01-000780-99-9 pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tolitoli untuk selanjutnya akan dilanjutkan ke BRI Perwakilan Tambun. Sedangkan sisa dana ADD Desa Sambujan Tahun Anggaran 2006 yakni sebesar Rp. 14.901.513,- (empat belas juta sembilan ratus ribu seribu lima ratus tiga belas rupiah) baru diterima atau dimasukkan ke dalam Rekening pada tanggal 20 Juli 2007.

- Bahwa dana ADD (Alokasi Dana Desa ) Tahun Anggaran 2006 untuk desa sambujan sebesar Rp. Rp. 44.601.513, - (empat puluh empat juta enam ratus seribu lima ratus tiga belas rupiah), selanjutnya terdakwa ambil sebanyak dua kali dengan rincian :

1. Tanggal 09 Januari 2007 sebesar Rp. 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)
2. Tanggal 23 Juli 2007 sebesar Rp. 14.901.513,- (empat belas juta sembilan ratus satu ribu lima ratus tiga belas rupiah)

Oleh terdakwa dana ADD tahun 2006 yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sebagaimana tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ternyata terdakwa tidak salurkan seluruhnya melainkan sebahagian terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. Dana ADD yang tidak disalurkan oleh terdakwa antara lain :

1. Operasional LPMD berupa Pembelian ATK, biaya pembinaan partisipasi dan biaya transport pembinaan partisipasi dengan dana sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang diserahkan hanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).**



2. Operasional RT/RW, Dusun (untuk 1 dan 2) dengan dana sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun hanya diserahkan sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).**
3. Peningkatan Derajat Kesehatan berupa biaya peningkatan derajat kesehatan dalam rangka penyuluhan tentang penerapan pola hidup bersih dan sehat menuju indonesia sehat 2010 dengan dana sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Operasional BPD dengan dana sebesar Rp. 2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah), namun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).**

Sehingga total anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2006 yang tidak disalurkan adalah sebesar **Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).**

- Bahwa pada tanggal 04 September 2007, terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIFUDDIN M. SUKRI, saksi NURDIN YAHER, saksi RUSLI LATIF YAHER (selaku Ketua LPMD), saksi SADRI L. RAUF (selaku Ketua BPD), beserta perangkat Desa Sambujan lainnya, **tanpa dihadiri oleh anggota BPD, anggota LPMD, Tim Penggerak PKK, Ketua RT/RW, para Kepala Dusun, para Tokoh Agama dan para Tokoh Masyarakat serta unsur masyarakat Desa Sambujan lainnya** telah mengadakan Rapat Musyawarah Desa yang bertempat di Balai Kantor Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli untuk membahas / membicarakan pengusulan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2007. Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Sambujan tersebut, diputuskanlah bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2007 akan dipergunakan untuk kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

Hal 7 dari 62 Hal. Put. No.48/PID/2011/PT.Palu





I. Pemberdayaan Masyarakat dari dana ADD dengan kegiatan antara lain :

- ⇒ Bantuan operasional LPMD senilai Rp. 775.000, -.
- ⇒ Bantuan TP PKK senilai Rp 3.465.000,-.
- ⇒ Bantuan Operasional Dusun senilai Rp. 500.000,-
- ⇒ Peningkatan Derajat Kesehatan senilai Rp. 500.000,-
- ⇒ Pembinaan organisasi kepemudaan senilai Rp 5.780.000,-
- ⇒ Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong senilai Rp. 1.500.000,-
- ⇒ Peningkatan kehidupan keagamaan senilai Rp 900.000,-
- ⇒ Pembangunan Infrastruktur pedesaan senilai Rp 30.313.509,50.000,-.

Total ADD tahun 2007 adalah Rp. 62.533.585,- x 70 % = Rp. 43.773.509,50,- dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

II. Operasional Pemerintahan Desa dan BPD dengan kegiatan antara lain :

- ⇒ Bantuan tunjangan penghasilan pengelola ADD tingkat Desa Rp 1.800.000,-
- ⇒ Bantuan operasional penyelenggaraan pemerintah desa senilai Rp. 15.702.075,50,-
- ⇒ Bantuan Operasional BPD senilai Rp 1.258.000,-





Total ADD tahun 2007 adalah Rp. 62.533.585,- x 30 % = Rp. 18.760.075,50,- dipergunakan untuk Bantuan operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- Bahwa hasil Musyawarah Desa Sambujan pada tanggal 04 September 2007, selanjutnya di susun dan diajukan terdakwa dalam bentuk Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli melalui Bagian Pemerintahan Desa. Kemudian oleh Bagian Pemerintah Desa selanjutnya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) tersebut disusun dan diinventarisir serta diajukan kepada Bupati Tolitoli untuk ditetapkan sebagai desa penerima dana ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 412.5 / 1644 / Bag.Pemdes, tanggal 6 Juni 2007 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2007, Desa Sambujan beserta tujuh puluh tujuh desa lainnya ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2007 yang masing-masing desa menerima dengan dana sebesar Rp. 62.533.585, - (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- Bahwa setelah Desa Sambujan ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2007, selanjutnya pada tanggal 05 Nopember 2007 Bagian Pemerintahan Desa mengajukan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Bagian Pemerintahan Desa Khusus Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2007. Pada tanggal 21 November 2007 diterbitkan SPP Nomor : 50/SPP-LS/BPK2D/2007 sebesar Rp. 4.877.619.700,- (empat miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah) untuk dana ADD bagi 78 desa yang masing-masing desa menerima sebesar Rp. 62.533.585, - (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), termasuk diantaranya adalah Desa Sambujan. Pada tanggal 23 November

Hal 9 dari 62 Hal. Put. No.48/PID/2011/PT.Palu



2007 dana sebesar Rp. 62.533.585, - (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dimasukkan ke Rekening Desa Sambujan dengan Nomor Rekening : 0227-01-000904-99-1 pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tolitoli yang selanjutnya akan disalurkan ke BRI Perwakilan Tambun.

- Bahwa dana ADD (Alokasi Dana Desa ) Tahun Anggaran 2007 untuk desa sambujan sebesar Rp. Rp. 62.533.585, - (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), selanjutnya terdakwa ambil sebanyak satu kali dengan rincian :

1. Tanggal 29 September 2007 sebesar Rp. 62.533.585,- (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

Oleh terdakwa dana ADD tahun 2007 yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sebagaimana tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ternyata terdakwa tidak salurkan seluruhnya melainkan sebahagian terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Dana ADD yang tidak disalurkan oleh terdakwa antara lain :

1. Operasional LPMD  
berupa Pembelian  
ATK, biaya  
pembinaan  
partisipasi dan biaya  
transport  
pembinaan  
partisipasi dengan  
dana sebesar Rp.



775.000,- (tujuh

ratus tujuh puluh

lima ribu rupiah)

namun yang

diserahkan hanya

Rp. 447.500,-

(empat ratus empat

puluh tujuh ribu

lima ratus rupiah)

sehingga ada selisih

sebesar Rp.

327.500,- (tiga

ratus dua puluh

tujuh ribu lima

ratus rupiah).

2. Operasional RT/

RW, Dusun (untuk

1 dan 2) dengan

dana sebesar Rp.

500.000,- (lima

ratus ribu rupiah)

namun hanya

diserahkan sebesar

Rp. 150.000,-

(seratus lima ribu

rupiah) sehingga

ada selisih sebesar .



Rp. 350.000,- (tiga  
ratus lima puluh  
ribu rupiah).

3. Bantuan kehidupan  
beragama berupa  
pengadaan toa  
(pengeras suara  
untuk Mesjid dusun  
II Sioman dengan  
dana sebesar Rp.  
300.000,- (tiga ratus  
ribu rupiah) tidak  
disalurkan kepada  
pengurus mesjid.
4. Pembangunan  
infrastruktur  
pedesaan berupa  
biaya pembuatan  
jalan ke kuburan  
umum sepanjang 30  
meter lebar 1,5  
meter berupa  
pembelian pasir 15  
kubik dan batu kali  
10 kubik dengan  
dana sebesar Rp.  
2.125.000,- (dua



juta seratus dua  
puluh lima ribu  
rupiah), pembelian  
semen 50 zak @  
Rp. 50.000,-  
dengan dana  
sebesar Rp.  
2.500.000,- (dua  
juta lima ratus ribu  
rupiah) dan  
pembayaran upah  
kerja dengan dana  
sebesar Rp.  
375.000,- (tiga ratus  
tujuh puluh lima  
ribu rupiah) dengan  
total jumlah  
keseluruhan sebesar  
Rp. 5.000.000,-  
(lima juta rupiah),  
namun yang  
diserahkan hanya  
Rp. 4.625.000,-  
(empat juta enam  
ratus dua puluh  
lima ribu rupiah)  
sehingga ada selisih



sebesar Rp.  
375.000,- (tiga  
ratus tujuh puluh  
lima ribu rupiah).

5. Pembangunan infrastruktur pedesaan berupa biaya pembangunan wc umum mesjid berupa pembelian pasir 4 kubik dan batu kali 1 kubik dengan dana sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pembelian bahan pembangunan wc dengan dana sebesar Rp. 1.024.500,- (satu juta dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), pembayaran upah pembuatan batako dan upah tukang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dana  
sebesar Rp.  
1.050.000,- (satu  
juta lima puluh ribu  
rupiah), pembelian  
kayu ukuran 5x5x4  
sebanyak 5 pgl dan  
kayu untuk palang  
pintu sebanyak 4  
pgl dengan dana  
sebesar Rp.  
340.000,- (tiga ratus  
empat puluh ribu  
rupiah) dengan total  
jumlah dana sebesar  
Rp. 2.914.500,-  
(dua juta sembilan  
ratus empat belas  
ribu lima ratus  
rupiah), namun  
yang diserahkan  
hanya sebesar Rp.  
2.333.500,- (dua  
juta tiga ratus tiga  
puluh tiga ribu lima  
ratus rupiah)  
sehingga ada selisih

Hal 15 dari 62 Hal. Put. No.48/PID/2011/PT.Palu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dana sebesar **Rp.**  
**581.000,- (lima**  
**ratus delapan**  
**puluh satu ribu**  
**rupiah).**

6. Operasional  
penyelenggaraan  
pemerintahan desa  
berupa pengadaan  
peralatan kantor  
desa berupa mesin  
Generator 1.500  
watt dengan dana  
sebesar Rp.  
3.500.000,- (tiga  
juta lima ratus ribu  
rupiah), namun  
yang dibelanjakan  
hanya sebesar Rp.  
3.025.000,- (tiga  
juta dua puluh lima  
ribu rupiah)  
sehingga ada selisih  
dana sebesar **Rp.**  
**475.000,- (empat**  
**ratus tujuh puluh**  
**lima ribu rupiah).**



7. Operasional BPD  
dengan dana  
sebesar Rp.  
1.258.000,- (satu  
juta dua ratus lima  
puluh delapan ribu  
rupiah), namun  
yang diserahkan  
hanya sebesar Rp.  
500.000,- (lima  
ratus ribu rupiah)  
sehingga ada selisih  
dana sebesar Rp.  
758.000,- (tujuh  
ratus lima puluh  
delapan ribu  
rupiah).

- Sehingga total anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2007 yang tidak disalurkan adalah sebesar Rp. 3.166.500,- (tiga juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2008, terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIFUDDIN M. SUKRI, saksi NURDIN YAHER, saksi RUSLI LATIF YAHER (selaku Ketua LPMD), saksi SADRI L. RAUF (selaku Ketua BPD), beserta perangkat Desa Sambujan lainnya, tanpa dihadiri oleh anggota BPD, anggota LPMD, Tim Penggerak PKK, Ketua RT/RW, para Kepala Dusun, para Tokoh Aqama dan para Tokoh Masyarakat serta unsur masyarakat Desa Sambujan



**lainnya** telah mengadakan Rapat Musyawarah Desa yang bertempat di Balai Kantor Desa Sambujan Kec. Ogoide Kab. Tolitoli untuk membahas / membicarakan pengusulan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2008. Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Sambujan tersebut, diputuskanlah bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2008 akan dipergunakan untuk kegiatan –kegiatan sebagai berikut :

I. Pemberdayaan Masyarakat dari dana ADD dengan kegiatan antara lain :

- ⇒ Bantuan penanggulangan kemiskinan senilai Rp. 600.000,-
- ⇒ Bantuan operasional LPMD senilai Rp 1.055.000, -
- ⇒ Bantuan TP PKK senilai Rp 3.050.000,-.
- ⇒ Bantuan Operasional Dusun /RT/RW senilai Rp. 800.000,-
- ⇒ Pembinaan organisasi kepemudaan senilai Rp 1.900.000,-
- ⇒ Peningkatan kehidupan keagamaan senilai Rp 5.150.000,-
- ⇒ Peningkatan stabilitas keamanan senilai Rp. -
- ⇒ Pengadaan sarana dan prasarana aparatur senilai Rp. 13.875.000,-
- ⇒ Pembangunan Infrastruktur pedesaan senilai Rp 17.343.509,50,-.



Total ADD tahun 2008 adalah Rp. 62.533.585,- x 70 % = Rp. 43.773.509,50,-  
dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan  
Infrastruktur Pedesaan.

II. Operasional Pemerintahan Desa dan BPD dengan kegiatan antara lain :

- ⇒ Bantuan tunjangan penghasilan pengelola ADD  
tingkat Desa Rp 2.300.000,-
- ⇒ Bantuan operasional penyelenggaraan pemerintah  
desa senilai Rp. 12.065.075,50
- ⇒ Bantuan Operasional BPD senilai Rp 4.395.000,-

Total ADD tahun 2009 adalah Rp. 62.533.585,- x 30 % = Rp.  
18.760.075,50,- dipergunakan untuk Bantuan operasional Pemerintahan  
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- Bahwa hasil Musyawarah Desa Sambujan pada tanggal 17 Maret 2008, selanjutnya di susun dan diajukan terdakwa dalam bentuk Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli melalui Bagian Pemerintahan Desa. Kemudian oleh Bagian Pemerintah Desa selanjutnya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) tersebut disusun dan diinventarisir serta diajukan kepada Bupati Tolitoli untuk ditetapkan sebagai desa penerima dana ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2008, Desa Sambujan beserta 51 desa lainnya ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2008 yang masing-masing desa menerima dengan dana sebesar Rp. 62.533.585, - (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- Bahwa setelah Desa Sambujan ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2008, selanjutnya pada tanggal 18 November 2008

Hal 19 dari 62 Hal. Put. No.48/PID/2011/PT.Palu



diterbitkan SPP Nomor : 48/SPP-LS/BPKKD Tahun 2008 sebesar Rp. 125.066.000,- (seratus dua puluh lima juta enam puluh enam rupiah) untuk Tahap Pertama yang diperuntukkan bagi 4 desa yang masing-masing desa menerima sebesar Rp. 31.266.500,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), termasuk diantaranya adalah Desa Sambujan. Pada tanggal 01 Desember 2008 dana sebesar Rp. 31.266.500,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dimasukkan ke Rekening Desa Sambujan dengan Nomor Rekening : 0227-01-000904-99-1 pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tolitoli untuk selanjutnya disalurkan ke BRI Perwakilan Tambun. Kemudian untuk tahap Kedua pada tanggal 19 Desember 2008 diterbitkan SPP Nomor : 60/SPP-LS/BPKKD Tahun 2008 sebesar Rp. 1.907.286.920,- (satu miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang diperuntukkan bagi 52 desa, dimana untuk 9 desa masing-masing menerima sebesar 62.533.585, - (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) sedangkan untuk 43 desa lainnya masing-masing desa menerima sebesar Rp. 31.266.500,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), termasuk diantaranya adalah Desa Sambujan. Pada tanggal 24 Desember 2008 dana sebesar Rp. 31.266.500,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dimasukkan ke Rekening Desa Sambujan dengan Nomor Rekening : 0227-01-000904-99-1 pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tolitoli untuk selanjutnya disalurkan ke BRI Perwakilan Tambun

- Bahwa dana ADD (Alokasi Dana Desa ) Tahun Anggaran 2008 untuk desa sambujan sebesar Rp. 62.533.585, - (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), selanjutnya terdakwa ambil sebanyak dua kali dengan rincian :



1. Tanggal 03 Desember 2008 sebesar Rp. 31.266.500,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)

2. Tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. Rp. 31.267.085,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah)

Oleh terdakwa dana ADD tahun 2008 yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sebagaimana tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ternyata terdakwa tidak salurkan seluruhnya melainkan sebahagian terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Dana ADD yang tidak disalurkan oleh terdakwa antara lain :

1. Operasional LPMD berupa Pembelian ATK, biaya pembinaan partisipasi dan biaya transport pembinaan partisipasi dengan dana sebesar Rp. 1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah) namun yang diserahkan hanya Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar **Rp. 500.000,-** (**lima ratus ribu rupiah**).
2. Operasional RT/RW, Dusun (untuk 1 dan 2) dengan dana sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) namun hanya diserahkan sebesar Rp. 700.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar **Rp. 400.000,-** (**empat ratus ribu rupiah**).
3. Pembangunan infrastruktur pedesaan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Hal 21 dari 62 Hal. Put. No.48/PID/2011/PT.Palu



- Biaya bayar pembelian paku putih ukuran 10 cm untuk pembuatan jembatan di Desa Sambujan dengan total jumlah dana sebesar **Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)**, namun tidak dibelanjakan.
- bayar mobilisasi bahan pembuatan jembatan di Desa Sambujan berupa semen sebanyak 80 zak dengan dana sebesar **Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah)**
- bayar pengadaan bahan pembangunan jembatan panjang 20 meter x 2,5 meter desa sambujan dengan dana sebesar Rp. 13.564.000,- (tiga belas juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), namun yang digunakan hanya sebesar Rp. 8.475.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dana yang tidak dipergunakan **sebesar Rp. 5.126.000,- (lima juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)**.

1. Operasional penyelenggaraan pemerintahan desa berupa :

- Pembayaran penerimaan operasional Kaur Pemerintahan dan Pembangunan tahun 2008 dengan dana sebesar **Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)** namun tidak diserahkan.
- pengadaan perlengkapan Mobiler kantor desa sambujan berupa pembelian 5 buah kursi lipat dan 5 buah meja biro dengan dana sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) **sehingga ada selisih sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah)**.

1. Operasional BPD dengan dana sebesar Rp. 4.395.000,- (empat juta tiga ratus





sembilan puluh lima ribu rupiah), namun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 3.345.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga ada selisih dana sebesar **Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).**

2. Bantuan bidang keagamaan berupa bayar penerimaan biaya insentif pegawai Sar'i Masjid Baitul Rahman untuk 4 orang dengan dana sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun yang dilaksanakan hanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga **ada selisih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)**

Sehingga total anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) **Tahun 2008 yang tidak disalurkan adalah sebesar Rp. 8.976.000,- (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).**

- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2009, terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIFUDDIN M. SUKRI, saksi NURDIN YAHHER, saksi RUSLI LATIF YAHHER (selaku Ketua LPMD), saksi SADRI L. RAUF (selaku Ketua BPD), beserta perangkat Desa Sambujan lainnya, **tanpa dihadiri oleh anggota BPD, anggota LPMD, Tim Penggerak PKK, Ketua RT/RW, para Kepala Dusun, para Tokoh Agama dan para Tokoh Masyarakat serta unsur masyarakat Desa Sambujan lainnya** telah mengadakan Rapat Musyawarah Desa yang bertempat di Balai Kantor Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli untuk membahas / membicarakan pengusulan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun

Hal 23 dari 62 Hal. Put. No.48/PID/2011/PT.Palu



anggaran 2009. Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Sambujan tersebut, diputuskanlah bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2009 akan dipergunakan untuk kegiatan –kegiatan sebagai berikut :

I. Pemberdayaan Masyarakat dari dana ADD dengan kegiatan antara lain :

- ⇒ Bantuan operasional penyaluran Raskin senilai Rp. 1.000.000,-
- ⇒ Bantuan operasional LPMD senilai Rp 1.000.000, -
- ⇒ Bantuan TP PKK senilai Rp 7.640.000,-
- ⇒ Bantuan Operasional Dusun senilai Rp. 900.000,-
- ⇒ Peningkatan Stabilitas Keamanan senilai Rp. 600.000,-
- ⇒ Peningkatan kehidupan keagamaan senilai Rp 3.100.000,-
- ⇒ Pembinaan organisasi kepemudaan senilai Rp 6.950.000,-
- ⇒ Peningkatan kualitas pendidikan senilai Rp 1.000.000,-
- ⇒ Pengadaan sarana dan prasarana aparatur senilai Rp. 4.500.000,-
- ⇒ Pembangunan Infrastruktur pedesaan senilai Rp 18.110.000,-

Total ADD tahun 2009 adalah Rp. 64.000.000,- x 70 % = Rp. 44.800.000,- dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.



II. Operasional Pemerintahan Desa dan BPD dengan kegiatan antara lain :

- ⇒ Bantuan tunjangan penghasilan pengelola ADD tingkat Desa Rp 2.200.000,- --
- ⇒ Bantuan operasional penyelenggaraan pemerintah desa senilai Rp. 12.000.000,-
- ⇒ Bantuan Operasional BPD senilai Rp 5.000.000,-

Total ADD tahun 2009 adalah Rp. 64.000.000,- x 30 % = Rp. 19.200.000,-  
dipergunakan untuk Bantuan operasional Pemerintahan Desa dan Badan  
Permasyarakatan Desa (BPD)

- Bahwa hasil Musyawarah Desa Sambujan pada tanggal 04 Juni 2009, selanjutnya di susun dan diajukan terdakwa dalam bentuk Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli melalui Bagian Pemerintahan Desa. Kemudian oleh Bagian Pemerintahan Desa selanjutnya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) tersebut disusun dan diinventarisir serta diajukan kepada Bupati Tolitoli untuk ditetapkan sebagai desa penerima dana ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 08 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2009, Desa Sambujan beserta 5 desa lainnya ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2009 yang masing-masing desa menerima dengan dana sebesar Rp. 64.000.000, - (enam puluh empat juta rupiah).
- Bahwa setelah Desa Sambujan ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009, selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2009 diterbitkan SPP Nomor : 18/SPP-LS/BPPKAD Tahun 2009 sebesar Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) untuk dana ADD bagi 6 desa yang masing-masing desa menerima sebesar Rp. 64.000.000, - (enam puluh

Hal 25 dari 62 Hal. Put. No.48/PID/2011/PT.Palu



empat juta rupiah), termasuk diantaranya adalah Desa Sambujan. Pada tanggal 01 September 2009 dana sebesar Rp. 64.000.000, - (enam puluh empat juta rupiah) dimasukkan ke Rekening Desa dengan Nomor Rekening : 0227-01-000904-99-1 pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tolitoli untuk kemudian akan diteruskan ke BRI Perwakilan Tambun.

- Bahwa dana ADD (Alokasi Dana Desa ) Tahun Anggaran 2007 untuk desa sambujan sebesar Rp. 64.000.000, - (enam puluh empat juta rupiah), selanjutnya terdakwa ambil sebanyak satu kali dengan rincian :

1. Tanggal 03  
September 2009  
sebesar Rp.  
64.000.000,- (enam  
puluh empat juta  
rupiah)

Oleh terdakwa dana ADD tahun 2009 yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sebagaimana tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ternyata terdakwa tidak salurkan seluruhnya melainkan sebahagian terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Dana ADD yang tidak disalurkan oleh terdakwa antara lain :

1. Bantuan kehidupan beragama berupa biaya penerimaan insentif pegawai sar'i mesjid Baitul Rahman Dusun I untuk 4 orang dengan dana sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun yang dipergunakan hanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga **ada selisih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).**

2. Bantuan Organisasi  
kepemudaan berupa  
antara lain :



- bayar biaya pengadaan alat musik berupa pembelian 1 set Dram Band dengan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga **ada selisih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).**
- biaya pengadan alat musik berupa pembelian 1 unit Keyboard dengan dana sebesar **Rp. 950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak dibelanjakan.**

1. Operasional BPD  
dengan dana  
sebesar Rp.  
765.000,- (tujuh  
ratus enam puluh  
lima ribu rupiah),  
namun yang  
dipergunakan hanya  
sebesar Rp.  
30.000,- (tiga puluh  
ribu rupiah)  
sehingga ada selisih  
dana sebesar **Rp.  
735.000,- (tujuh  
ratus tiga puluh  
lima ribu rupiah).**

2. Bantuan  
operasional Dusun,  
RT/RW dengan



dana sebesar Rp.  
900.000,- (sembilan  
ratus ribu rupiah)  
namun yang  
diserahkan hanya  
sebesar Rp.  
150.000,- (seratus  
lima puluh ribu  
rupiah) sehingga  
terdapat selisih  
sebesar Rp.  
750.000,- (tujuh  
ratus lima puluh  
ribu rupiah).

3. Bantuan

Infrastruktur

Pedesaan berupa

kegiatan antara

lain :

- biaya langganan koran / surat kabar Kepala Desa Sambujan tahun 2009 dengan dana sebesar Rp. 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) namun yang dipergunakan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- bayar biaya pembangunan pagar Kantor Desa Sambujan dengan rincian yaitu belanja bahan Rp. 1.500.000,-, upah tukang pembangunan pagar Rp.



3.000.000,-, dan belanja bahan papan mal Rp. 400.000,- dengan total dana sebesar Rp. 6.705.000,- (enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah) namun yang dipergunakan hanya sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat **selisih sebesar Rp. 1.805.000,- (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah).**

- bayar biaya kelanjutan pembangunan balai dusun I dengan dana sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun dana yang dipergunakan hanya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga ada **selisih sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).**
- biaya upah kelanjutan pembangunan balai dusun I dengan dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun yang dipergunakan hanya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga ada **selisih dana sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).**
- bayar biaya pembangunan jembatan perahu di Dusun I dengan dana sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun yang dipergunakan hanya sebesar Rp. 2.055.000,- (dua juta lima puluh lima ribu rupiah) sehingga ada **selisih sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).**
- bayar biaya pembuatan ruangan PKK dengan dana **sebesar Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)** tidak dilaksanakan.

1. Bantuan TP PKK  
berupa biaya  
belanja modal TP  
PKK berupa





pengadaan meja

panjang PKK

sebanyak 2 buah

dengan dana

sebesar Rp.

1.500.000,- (satu

juta lima ratus ribu

rupiah) namun yang

dipergunakan hanya

sebesar Rp.

700.000,- (tujuh

ratus ribu rupiah)

sehingga terdapat

**selisih sebesar Rp.**

**800.000,- (delapan**

**ratus ribu rupiah).**

Sehingga total anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2009 yang tidak disalurkan adalah sebesar Rp. 10.245.000,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BAHTIAR A.W yang tidak menyalurkan sebagian dari dana ADD Tahun Anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2009, dan mempergunakannya untuk kepentingan pribadinya, negara dirugikan sebesar **Rp. 23.437.500,- (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** ataupun lebih kurang dari jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20



Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**Subsidiar**

Bahwa terdakwa **BAHTIAR A.W** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan lainnya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu tidak menyalurkan dana ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 yang bersumber dari APBD Kabupaten Tolitoli sebesar Rp. 23.437.500,- (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau lebih kurang sejumlah itu . Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2006, terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIFUDDIN M. SUKRI, saksi NURDIN YAHER, saksi RUSLI LATIF YAHER (selaku Ketua LPMD), saksi SADRI L. RAUF (selaku Ketua BPD), beserta perangkat Desa Sambujan lainnya, **tanpa dihadiri oleh anggota BPD, anggota LPMD, Tim Penggerak PKK, Ketua RT/RW, para Kepala Dusun, para Tokoh Agama dan para Tokoh Masyarakat serta unsur masyarakat Desa Sambujan lainnya** telah mengadakan Rapat Musyawarah Desa yang bertempat di Balai Kantor Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli untuk membahas / membicarakan pengusulan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2006. Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Sambujan tersebut, diputuskanlah bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2006 akan dipergunakan untuk kegiatan –kegiatan sebagai berikut :

Hal 31 dari 62 Hal. Put. No.48/PID/2011/PT.Palu



J. Pemberdayaan Masyarakat dari dana ADD dengan

kegiatan antara lain :

- ⇒ Penanggulangan kemiskinan senilai Rp. 500.000,-
- ⇒ Bantuan operasional LPMD senilai Rp 500.000, -.
- ⇒ Bantuan TP PKK senilai Rp 2.000.000,-.
- ⇒ Bantuan Operasional RT/RW senilai Rp. 600.000,-
- ⇒ Bantuan Operasional Dusun senilai Rp. 600.000,-
- ⇒ Peningkatan Stabilitas Keamanan senilai Rp. 600.000,-
- ⇒ Pembentukan dan pengembangan Bumdes senilai Rp. -
- ⇒ Peningkatan derajat kesehatan senilai Rp. 250.000,-
- ⇒ Peningkatan kualitas pendidikan senilai Rp. -
- ⇒ Usaha-usaha peningkatan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat senilai Rp. -
- ⇒ Pembinaan organisasi kepemudaan senilai Rp 1.000.000,-
- ⇒ Peningkatan kehidupan keagamaan senilai Rp 2.000.000,-
- ⇒ Pelestarian kegotong-royongan dan pelaksanaan Bakti gotong masyarakat senilai Rp. -
- ⇒ Pembangunan Infrastruktur pedesaan senilai Rp 23.700.000,-.



⇒ Pengembangan wilayah terpencil senilai Rp.

3.500.000,-

⇒ Pengembangan masyarakat teknologi tepat guna

senilai Rp. -

Total ADD tahun 2006 adalah Rp. 49.500.000,- x 70 % = Rp.

34.650.000,- dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan

Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

II. Operasional Pemerintahan Desa dan BPD dengan kegiatan antara lain :

⇒ Bantuan tunjangan penghasilan aparat Desa Rp. -

⇒ Bantuan operasional penyelenggaraan pemerintah

desa senilai Rp. 12.850.000,-

⇒ Bantuan Operasional BPD senilai Rp 2.000.000,-

Total ADD tahun 2006 adalah Rp. 49.500.000,- x 30 % = Rp.

14.850.000,- dipergunakan untuk Bantuan operasional Pemerintahan Desa

dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- Bahwa hasil Musyawarah Desa Sambujan pada tanggal 7 Nopember 2006, selanjutnya di susun dan diajukan terdakwa dalam bentuk Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli melalui Bagian Pemerintahan Desa. Kemudian oleh Bagian Pemerintah Desa selanjutnya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) tersebut disusun dan diinventarisir serta diajukan kepada Bupati Tolitoli untuk ditetapkan sebagai desa penerima dana ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 188.45 / 4391 / Bag.Pemdes, tanggal 1 Oktober 2006 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2006, Desa Sambujan beserta tujuh puluh dua desa lainnya ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2006 yang masing-masing desa menerima dana sebesar

Hal 33 dari 62 Hal. Put. No.48/PID/2011/PT.Palu



Rp. 44.601.513, - (empat puluh empat juta enam ratus seribu lima ratus tiga belas rupiah).

- Bahwa setelah Desa Sambujan ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2006, selanjutnya pada tanggal 07 Nopember 2006 Bagian Pemerintahan Desa mengajukan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Bagian Pemerintahan Desa Khusus Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2006. Pada tanggal 15 Desember 2006 diterbitkan SPP Nomor : 129/R/BT/2006 sebesar Rp. 475.200.000,- ( empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk dana ADD bagi 16 (enam belas) desa yang masing-masing desa pada tahap I menerima sebesar Rp. 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), termasuk diantaranya adalah Desa Sambujan. Pada tanggal 08 Januari 2007 dana sebesar Rp. 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dimasukkan ke Rekening Desa Sambujan dengan Nomor Rekening : 0227-01-000780-99-9 pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tolitoli untuk selanjutnya akan dilanjutkan ke BRI Perwakilan Tambun. Sedangkan sisa dana ADD Desa Sambujan Tahun Anggaran 2006 yakni sebesar Rp. 14.901.513,- (empat belas juta sembilan ratus ribu seribu lima ratus tiga belas rupiah) baru diterima atau dimasukkan ke dalam Rekening pada tanggal 20 Juli 2007.
- Bahwa dana ADD (Alokasi Dana Desa ) Tahun Anggaran 2006 untuk desa sambujan sebesar Rp. Rp. 44.601.513, - (empat puluh empat juta enam ratus seribu lima ratus tiga belas rupiah), selanjutnya terdakwa ambil sebanyak dua kali dengan rincian :
  3. Tanggal 09 Januari 2007 sebesar Rp. 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)
  4. Tanggal 23 Juli 2007 sebesar Rp. 14.901.513,- (empat belas juta sembilan ratus satu ribu lima ratus tiga belas rupiah)



Oleh terdakwa dana ADD tahun 2006 yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sebagaimana tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ternyata terdakwa tidak salurkan seluruhnya melainkan sebahagian terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Dana ADD yang tidak disalurkan oleh terdakwa antara lain :

5. Operasional LPMD berupa Pembelian ATK, biaya pembinaan partisipasi dan biaya transport pembinaan partisipasi dengan dana sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang diserahkan hanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).**
6. Operasional RT/RW, Dusun (untuk 1 dan 2) dengan dana sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun hanya diserahkan sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).**
7. Peningkatan Derajat Kesehatan berupa biaya peningkatan derajat kesehatan dalam rangka penyuluhan tentang penerapan pola hidup bersih dan sehat menuju indonesia sehat 2010 dengan dana sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
8. Operasional BPD dengan dana sebesar Rp. 2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah), namun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).**

Sehingga total anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2006 yang tidak disalurkan adalah sebesar **Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).**

- Bahwa pada tanggal 04 September 2007, terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIFUDDIN M. SUKRI, saksi NURDIN YAHAR, saksi RUSLI LATIF YAHAR (selaku Ketua LPMD), saksi SADRI L. RAUF (selaku Ketua BPD), beserta

Hal 35 dari 62 Hal. Put. No.48/PID/2011/PT.Palu



perangkat Desa Sambujan lainnya, **tanpa dihadiri oleh anggota BPD, anggota LPMD, Tim Penggerak PKK, Ketua RT/RW, para Kepala Dusun, para Tokoh Agama dan para Tokoh Masyarakat serta unsur masyarakat Desa Sambujan lainnya** telah mengadakan Rapat Musyawarah Desa yang bertempat di Balai Kantor Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli untuk membahas / membicarakan pengusulan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2007. Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Sambujan tersebut, diputuskanlah bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2007 akan dipergunakan untuk kegiatan –kegiatan sebagai berikut :

J. Pemberdayaan Masyarakat dari dana ADD dengan kegiatan antara lain :

- ⇒ Bantuan operasional LPMD senilai Rp. 775.000, -.
- ⇒ Bantuan TP PKK senilai Rp 3.465.000,-.
- ⇒ Bantuan Operasional Dusun senilai Rp. 500.000,-
- ⇒ Peningkatan Derajat Kesehatan senilai Rp. 500.000,-
- ⇒ Pembinaan organisasi kepemudaan senilai Rp 5.780.000,-
- ⇒ Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong senilai Rp. 1.500.000,-
- ⇒ Peningkatan kehidupan keagamaan senilai Rp 900.000,-
- ⇒ Pembangunan Infrastruktur pedesaan senilai Rp 30.313.509,50.000,-.





Total ADD tahun 2007 adalah Rp. 62.533.585,- x 70 % = Rp. 43.773.509,50,- dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

II. Operasional Pemerintahan Desa dan BPD dengan kegiatan antara lain :

- ⇒ Bantuan tunjangan penghasilan pengelola ADD tingkat Desa Rp 1.800.000,-
- ⇒ Bantuan operasional penyelenggaraan pemerintah desa senilai Rp. 15.702.075,50,-
- ⇒ Bantuan Operasional BPD senilai Rp 1.258.000,-

Total ADD tahun 2007 adalah Rp. 62.533.585,- x 30 % = Rp. 18.760.075,50,- dipergunakan untuk Bantuan operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- Bahwa hasil Musyawarah Desa Sambujan pada tanggal 04 September 2007, selanjutnya di susun dan diajukan terdakwa dalam bentuk Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli melalui Bagian Pemerintahan Desa. Kemudian oleh Bagian Pemerintahan Desa selanjutnya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) tersebut disusun dan diinventarisir serta diajukan kepada Bupati Tolitoli untuk ditetapkan sebagai desa penerima dana ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 412.5 / 1644 / Bag.Pemdes, tanggal 6 Juni 2007 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2007, Desa Sambujan beserta tujuh puluh tujuh desa lainnya ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2007 yang masing-masing desa menerima dengan dana sebesar Rp. 62.533.585, - (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).





- Bahwa setelah Desa Sambujan ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2007, selanjutnya pada tanggal 05 Nopember 2007 Bagian Pemerintahan Desa mengajukan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Bagian Pemerintahan Desa Khusus Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2007. Pada tanggal 21 November 2007 diterbitkan SPP Nomor : 50/SPP-LS/BPK2D/2007 sebesar Rp. 4.877.619.700,- (empat miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah) untuk dana ADD bagi 78 desa yang masing-masing desa menerima sebesar Rp. 62.533.585, - (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), termasuk diantaranya adalah Desa Sambujan. Pada tanggal 23 November 2007 dana sebesar Rp. 62.533.585, - (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dimasukkan ke Rekening Desa Sambujan dengan Nomor Rekening : 0227-01-000904-99-1 pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tolitoli yang selanjutnya akan disalurkan ke BRI Perwakilan Tambun.
- Bahwa dana ADD (Alokasi Dana Desa ) Tahun Anggaran 2007 untuk desa sambujan sebesar Rp. Rp. 62.533.585, - (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), selanjutnya terdakwa ambil sebanyak satu kali dengan rincian :

1. Tanggal 29 September 2007 sebesar Rp. 62.533.585,- (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

Oleh terdakwa dana ADD tahun 2007 yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sebagaimana tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ternyata terdakwa tidak salurkan seluruhnya



melainkan sebahagian terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Dana ADD yang tidak disalurkan oleh terdakwa antara lain :

1. Operasional LPMD  
berupa Pembelian  
ATK, biaya  
pembinaan  
partisipasi dan biaya  
transport  
pembinaan  
partisipasi dengan  
dana sebesar Rp.  
775.000,- (tujuh  
ratus tujuh puluh  
lima ribu rupiah)  
namun yang  
diserahkan hanya  
Rp. 447.500,-  
(empat ratus empat  
puluh tujuh ribu  
lima ratus rupiah)  
sehingga ada selisih  
sebesar **Rp.**  
**327.500,- (tiga**  
**ratus dua puluh**  
**tujuh ribu lima**  
**ratus rupiah).**



2. Operasional RT/  
RW, Dusun (untuk  
1 dan 2) dengan  
dana sebesar Rp.  
500.000,- (lima  
ratus ribu rupiah)  
namun hanya  
diserahkan sebesar  
Rp. 150.000,-  
(seratus lima ribu  
rupiah) sehingga  
ada selisih sebesar  
**Rp. 350.000,- (tiga  
ratus lima puluh  
ribu rupiah).**
3. Bantuan kehidupan  
beragama berupa  
pengadaan toa  
(pengeras suara  
untuk Mesjid dusun  
II Sioman dengan  
dana sebesar Rp.  
300.000,- (tiga ratus  
ribu rupiah) tidak  
disalurkan kepada  
pengurus mesjid.



4. Pembangunan

infrastruktur

pedesaan berupa

biaya pembuatan

jalan ke kuburan

umum sepanjang 30

meter lebar 1,5

meter berupa

pembelian pasir 15

kubik dan batu kali

10 kubik dengan

dana sebesar Rp.

2.125.000,- (dua

juta seratus dua

puluh lima ribu

rupiah), pembelian

semen 50 zak @

Rp. 50.000,-

dengan dana

sebesar Rp.

2.500.000,- (dua

juta lima ratus ribu

rupiah) dan

pembayaran upah

kerja dengan dana

sebesar Rp.

375.000,- (tiga ratus



tujuh puluh lima  
ribu rupiah) dengan  
total jumlah  
keseluruhan sebesar  
Rp. 5.000.000,-  
(lima juta rupiah),  
namun yang  
diserahkan hanya  
Rp. 4.625.000,-  
(empat juta enam  
ratus dua puluh  
lima ribu rupiah)  
sehingga ada selisih  
sebesar **Rp.**  
**375.000,- (tiga**  
**ratus tujuh puluh**  
**lima ribu rupiah).**

5. Pembangunan  
infrastruktur  
pedesaan berupa  
biaya pembangunan  
wc umum mesjid  
berupa pembelian  
pasir 4 kubik dan  
batu kali 1 kubik  
dengan dana  
sebesar Rp.



500.000,- (lima  
ratus ribu rupiah),  
pembelian bahan  
pembangunan wc  
dengan dana  
sebesar Rp.  
1.024.500,- (satu  
juta dua puluh  
empat ribu lima  
ratus rupiah),  
pembayaran upah  
pembuatan batako  
dan upah tukang  
dengan dana  
sebesar Rp.  
1.050.000,- (satu  
juta lima puluh ribu  
rupiah), pembelian  
kayu ukuran 5x5x4  
sebanyak 5 pgl dan  
kayu untuk palang  
pintu sebanyak 4  
pgl dengan dana  
sebesar Rp.  
340.000,- (tiga ratus  
empat puluh ribu  
rupiah) dengan total



jumlah dana sebesar

Rp. 2.914.500,-

(dua juta sembilan

ratus empat belas

ribu lima ratus

rupiah), namun

yang diserahkan

hanya sebesar Rp.

2.333.500,- (dua

juta tiga ratus tiga

puluh tiga ribu lima

ratus rupiah)

sehingga ada selisih

dana sebesar Rp.

581.000,- (lima

ratus delapan

puluh satu ribu

rupiah).

6. Operasional

penyelenggaraan

pemerintahan desa

berupa pengadaan

peralatan kantor

desa berupa mesin

Generator 1.500

watt dengan dana

sebesar Rp.



3.500.000,- (tiga  
juta lima ratus ribu  
rupiah), namun  
yang dibelanjakan  
hanya sebesar Rp.  
3.025.000,- (tiga  
juta dua puluh lima  
ribu rupiah)  
sehingga ada selisih  
dana sebesar Rp.  
475.000,- (empat  
ratus tujuh puluh  
lima ribu rupiah).

7. Operasional BPD  
dengan dana  
sebesar Rp.  
1.258.000,- (satu  
juta dua ratus lima  
puluh delapan ribu  
rupiah), namun  
yang diserahkan  
hanya sebesar Rp.  
500.000,- (lima  
ratus ribu rupiah)  
sehingga ada selisih  
dana sebesar Rp.  
758.000,- (tujuh





ratus lima puluh

delapan ribu

rupiah).

- Sehingga total anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2007 yang tidak disalurkan adalah sebesar **Rp. 3.166.500,- (tiga juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).**
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2008, terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIFUDDIN M. SUKRI, saksi NURDIN YAHER, saksi RUSLI LATIF YAHER (selaku Ketua LPMD), saksi SADRI L. RAUF (selaku Ketua BPD), beserta perangkat Desa Sambujan lainnya, **tanpa dihadiri oleh anggota BPD, anggota LPMD, Tim Penggerak PKK, Ketua RT/RW, para Kepala Dusun, para Tokoh Agama dan para Tokoh Masyarakat serta unsur masyarakat Desa Sambujan lainnya** telah mengadakan Rapat Musyawarah Desa yang bertempat di Balai Kantor Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli untuk membahas / membicarakan pengusulan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2008. Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Sambujan tersebut, diputuskanlah bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2008 akan dipergunakan untuk kegiatan –kegiatan sebagai berikut :

J. Pemberdayaan Masyarakat dari dana ADD dengan kegiatan antara lain :

- ⇒ Bantuan penanggulangan kemiskinan senilai Rp. 600.000,-
- ⇒ Bantuan operasional LPMD senilai Rp 1.055.000, -.
- ⇒ Bantuan TP PKK senilai Rp 3.050.000,-.
- ⇒ Bantuan Operasional Dusun /RT/RW senilai Rp. 800.000,-



- ⇒ Pembinaan organisasi kepemudaan senilai Rp 1.900.000,-
- ⇒ Peningkatan kehidupan keagamaan senilai Rp 5.150.000,-
- ⇒ Peningkatan stabilitas keamanan senilai Rp. -
- ⇒ Pengadaan sarana dan prasarana aparatur senilai Rp. 13.875.000,-
- ⇒ Pembangunan Infrastruktur pedesaan senilai Rp 17.343.509,50,-.

Total ADD tahun 2008 adalah Rp. 62.533.585,- x 70 % = Rp. 43.773.509,50,- digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

II. Operasional Pemerintahan Desa dan BPD dengan kegiatan antara lain :

- ⇒ Bantuan tunjangan penghasilan pengelola ADD tingkat Desa Rp 2.300.000,-
- ⇒ Bantuan operasional penyelenggaraan pemerintah desa senilai Rp. 12.065.075,50
- ⇒ Bantuan Operasional BPD senilai Rp 4.395.000,-

Total ADD tahun 2009 adalah Rp. 62.533.585,- x 30 % = Rp. 18.760.075,50,- digunakan untuk Bantuan operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- Bahwa hasil Musyawarah Desa Sambujan pada tanggal 17 Maret 2008, selanjutnya di susun dan diajukan terdakwa dalam bentuk Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli melalui Bagian Pemerintahan Desa. Kemudian oleh Bagian Pemerintahan Desa selanjutnya Daftar



Usulan Rencana Kegiatan (DURK) tersebut disusun dan diinventarisir serta diajukan kepada Bupati Tolitoli untuk ditetapkan sebagai desa penerima dana ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2008, Desa Sambujan beserta 51 desa lainnya ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2008 yang masing-masing desa menerima dengan dana sebesar Rp. 62.533.585, - (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

- Bahwa setelah Desa Sambujan ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2008, selanjutnya pada tanggal 18 November 2008 diterbitkan SPP Nomor : 48/SPP-LS/BPKKD Tahun 2008 sebesar Rp. 125.066.000,- (seratus dua puluh lima juta enam puluh enam rupiah) untuk Tahap Pertama yang diperuntukkan bagi 4 desa yang masing-masing desa menerima sebesar Rp. 31.266.500,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), termasuk diantaranya adalah Desa Sambujan. Pada tanggal 01 Desember 2008 dana sebesar Rp. 31.266.500,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dimasukkan ke Rekening Desa Sambujan dengan Nomor Rekening : 0227-01-000904-99-1 pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tolitoli untuk selanjutnya disalurkan ke BRI Perwakilan Tambun. Kemudian untuk tahap Kedua pada tanggal 19 Desember 2008 diterbitkan SPP Nomor : 60/SPP-LS/BPKKD Tahun 2008 sebesar Rp. 1.907.286.920,- (satu miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang diperuntukkan bagi 52 desa, dimana untuk 9 desa masing-masing menerima sebesar 62.533.585, - (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) sedangkan untuk 43 desa lainnya masing-masing desa menerima sebesar Rp. 31.266.500,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus



rupiah), termasuk diantaranya adalah Desa Sambujan. Pada tanggal 24 Desember 2008 dana sebesar Rp. 31.266.500,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dimasukkan ke Rekening Desa Sambujan dengan Nomor Rekening : 0227-01-000904-99-1 pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tolitoli untuk selanjutnya disalurkan ke BRI Perwakilan Tambun

- Bahwa dana ADD (Alokasi Dana Desa ) Tahun Anggaran 2008 untuk desa sambujan sebesar Rp. 62.533.585, - (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), selanjutnya terdakwa ambil sebanyak dua kali dengan rincian :

1. Tanggal 03 Desember 2008 sebesar Rp. 31.266.500,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)
- . Tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. Rp. 31.267.085,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah)

Oleh terdakwa dana ADD tahun 2008 yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sebagaimana tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ternyata terdakwa tidak salurkan seluruhnya melainkan sebahagian terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Dana ADD yang tidak disalurkan oleh terdakwa antara lain :

1. Operasional LPMD berupa Pembelian ATK, biaya pembinaan partisipasi dan biaya transport pembinaan partisipasi dengan dana sebesar Rp. 1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah) namun yang diserahkan hanya Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar **Rp. 500.000,-**  
**(lima ratus ribu rupiah).**

Hal 49 dari 62 Hal. Put. No.48/PID/2011/PT.Palu



2. Operasional RT/RW, Dusun (untuk 1 dan 2) dengan dana sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) namun hanya diserahkan sebesar Rp. 700.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar **Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).**

3. Pembangunan infrastruktur pedesaan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Biaya bayar pembelian paku putih ukuran 10 cm untuk pembuatan jembatan di Desa Sambujan dengan total jumlah dana sebesar **Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah),** namun tidak dibelanjakan.
- bayar mobilisasi bahan pembuatan jembatan di Desa Sambujan berupa semen sebanyak 80 zak dengan dana sebesar **Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah)**
- bayar pengadaan bahan pembangunan jembatan panjang 20 meter x 2,5 meter desa sambujan dengan dana sebesar Rp. 13.564.000,- (tiga belas juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), namun yang digunakan hanya sebesar Rp. 8.475.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dana yang tidak dipergunakan **sebesar Rp. 5.126.000,- (lima juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).**

1. Operasional penyelenggaraan pemerintahan desa berupa :



- Pembayaran penerimaan operasional Kaur Pemerintahan dan Pembangunan tahun 2008 dengan dana sebesar **Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)** namun tidak diserahkan.
- pengadaan perlengkapan Mobiler kantor desa sambutan berupa pembelian 5 buah kursi lipat dan 5 buah meja biro dengan dana sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) **sehingga ada selisih sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah).**
  1. Operasional BPD dengan dana sebesar Rp. 4.395.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), namun yang diserahkan hanya sebesar Rp. 3.345.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga ada selisih dana sebesar **Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).**
  2. Bantuan bidang keagamaan berupa bayar penerimaan biaya insentif pegawai Sar'i Masjid Baitul Rahman untuk 4 orang dengan dana sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun yang dilaksanakan hanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga **ada selisih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)**



Sehingga total anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) **Tahun 2008 yang tidak disalurkan adalah sebesar Rp. 8.976.000,- (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).**

- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2009, terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIFUDDIN M. SUKRI, saksi NURDIN YAHER, saksi RUSLI LATIF YAHER (selaku Ketua LPMD), saksi SADRI L. RAUF (selaku Ketua BPD), beserta perangkat Desa Sambujan lainnya, **tanpa dihadiri oleh anggota BPD, anggota LPMD, Tim Penggerak PKK, Ketua RT/RW, para Kepala Dusun, para Tokoh Agama dan para Tokoh Masyarakat serta unsur masyarakat Desa Sambujan lainnya** telah mengadakan Rapat Musyawarah Desa yang bertempat di Balai Kantor Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli untuk membahas / membicarakan pengusulan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2009. Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Sambujan tersebut, diputuskanlah bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2007 akan dipergunakan untuk kegiatan –kegiatan sebagai berikut :

I. Pemberdayaan Masyarakat dari dana ADD dengan kegiatan antara lain :

- ⇒ Bantuan operasional penyaluran Raskin senilai Rp. 1.000.000,-
- ⇒ Bantuan operasional LPMD senilai Rp 1.000.000, -.
- ⇒ Bantuan TP PKK senilai Rp 7.640.000,-.
- ⇒ Bantuan Operasional Dusun senilai Rp. 900.000,-
- ⇒ Peningkatan Stabilitas Keamanan senilai Rp. 600.000,-





⇒ Peningkatan kehidupan keagamaan senilai Rp

3.100.000,-

⇒ Pembinaan organisasi kepemudaan senilai Rp

6.950.000,-

⇒ Peningkatan kualitas pendidikan senilai Rp

1.000.000,-

⇒ Pengadaan sarana dan prasarana aparatur senilai

Rp. 4.500.000,-

⇒ Pembangunan Infrastruktur pedesaan senilai Rp

18.110.000,-

Total ADD tahun 2009 adalah Rp. 64.000.000,- x 70 % = Rp. 44.800.000,-

dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

## II. Operasional Pemerintahan Desa dan BPD dengan kegiatan antara lain :

⇒ Bantuan tunjangan penghasilan pengelola ADD

tingkat Desa Rp 2.200.000,- --

⇒ Bantuan operasional penyelenggaraan pemerintah

desa senilai Rp. 12.000.000,-

⇒ Bantuan Operasional BPD senilai Rp 5.000.000,-

Total ADD tahun 2009 adalah Rp. 64.000.000,- x 30 % = Rp. 19.200.000,-

dipergunakan untuk Bantuan operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- Bahwa hasil Musyawarah Desa Sambujan pada tanggal 04 Juni 2009, selanjutnya di susun dan diajukan terdakwa dalam bentuk Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli melalui Bagian





Pemerintahan Desa. Kemudian oleh Bagian Pemerintah Desa selanjutnya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) tersebut disusun dan diinventarisir serta diajukan kepada Bupati Tolitoli untuk ditetapkan sebagai desa penerima dana ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 08 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2009, Desa Sambujan beserta 5 desa lainnya ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2009 yang masing-masing desa menerima dengan dana sebesar Rp. 64.000.000, - (enam puluh empat juta rupiah).

- Bahwa setelah Desa Sambujan ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009, selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2009 diterbitkan SPP Nomor : 18/SPP-LS/BPPKAD Tahun 2009 sebesar Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) untuk dana ADD bagi 6 desa yang masing-masing desa menerima sebesar Rp. 64.000.000, - (enam puluh empat juta rupiah), termasuk diantaranya adalah Desa Sambujan. Pada tanggal 01 September 2009 dana sebesar Rp. 64.000.000, - (enam puluh empat juta rupiah) dimasukkan ke Rekening Desa dengan Nomor Rekening : 0227-01-000904-99-1 pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tolitoli untuk kemudian akan diteruskan ke BRI Perwakilan Tambun.
- Bahwa dana ADD (Alokasi Dana Desa ) Tahun Anggaran 2007 untuk desa sambujan sebesar Rp. 64.000.000, - (enam puluh empat juta rupiah), selanjutnya terdakwa ambil sebanyak satu kali dengan rincian :

1. Tanggal 03  
September 2009  
sebesar Rp.  
64.000.000,- (enam



puluh empat juta  
rupiah)

Oleh terdakwa dana ADD tahun 2009 yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sebagaimana tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ternyata terdakwa tidak salurkan seluruhnya melainkan sebahagian terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Dana ADD yang tidak disalurkan oleh terdakwa antara lain :

1. Bantuan kehidupan beragama berupa biaya penerimaan insentif pegawai sar'i mesjid Baitul Rahman Dusun I untuk 4 orang dengan dana sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun yang dipergunakan hanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga **ada selisih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).**

2. Bantuan Organisasi kepemudaan berupa antara lain :

- bayar biaya pengadaan alat musik berupa pembelian 1 set Dram Band dengan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga **ada selisih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).**
- biaya pengadan alat musik berupa pembelian 1 unit Keyboard dengan dana sebesar **Rp. 950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak dibelanjakan.**

1. Operasional BPD dengan dana sebesar Rp. 765.000,- (tujuh

Hal 55 dari 62 Hal. Put. No.48/PID/2011/PT.Palu



ratus enam puluh  
lima ribu rupiah),  
namun yang  
dipergunakan hanya  
sebesar Rp.  
30.000,- (tiga puluh  
ribu rupiah)  
sehingga ada selisih  
dana sebesar Rp.  
735.000,- (tujuh  
ratus tiga puluh  
lima ribu rupiah).

2. Bantuan

operasional Dusun,  
RT/RW dengan  
dana sebesar Rp.  
900.000,- (sembilan  
ratus ribu rupiah)  
namun yang  
diserahkan hanya  
sebesar Rp.  
150.000,- (seratus  
lima puluh ribu  
rupiah) sehingga  
terdapat selisih  
sebesar Rp.  
750.000,- (tujuh



ratus lima puluh

ribu rupiah).

3. Bantuan

Infrastruktur

Pedesaan berupa

kegiatan antara

lain :

- biaya langganan koran / surat kabar Kepala Desa Sambujan tahun 2009 dengan dana sebesar Rp. 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) namun yang dipergunakan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- bayar biaya pembangunan pagar Kantor Desa Sambujan dengan rincian yaitu belanja bahan Rp. 1.500.000,-, upah tukang pembangunan pagar Rp. 3.000.000,-, dan belanja bahan papan mal Rp. 400.000,- dengan total dana sebesar Rp. 6.705.000,- (enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah) namun yang dipergunakan hanya sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.805.000,- (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah).
- bayar biaya kelanjutan pembangunan balai dusun I dengan dana sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun dana yang dipergunakan hanya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- biaya upah kelanjutan pembangunan balai dusun I dengan dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun yang dipergunakan hanya

Hal 57 dari 62 Hal. Put. No.48/PID/2011/PT.Palu



sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga ada **selisih dana sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).**

- bayar biaya pembangunan jembatan perahu di Dusun I dengan dana sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun yang dipergunakan hanya sebesar Rp. 2.055.000,- (dua juta lima puluh lima ribu rupiah) sehingga ada **selisih sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).**
- bayar biaya pembuatan ruangan PKK dengan dana **sebesar Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)** tidak dilaksanakan.

1. Bantuan TP PKK  
berupa biaya  
belanja modal TP  
PKK berupa  
pengadaan meja  
panjang PKK  
sebanyak 2 buah  
dengan dana  
sebesar Rp.  
1.500.000,- (satu  
juta lima ratus ribu  
rupiah) namun yang  
dipergunakan hanya  
sebesar Rp.  
700.000,- (tujuh  
ratus ribu rupiah)



sehingga terdapat

**selisih sebesar Rp.**

**800.000,- (delapan**

**ratus ribu rupiah).**

Sehingga total anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2009 yang tidak disalurkan adalah sebesar Rp. 10.245.000,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **BAHTIAR A.W** yang tidak menyalurkan sebagian dari dana ADD Tahun Anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2009, dan mempergunakannya untuk kepentingan pribadinya, negara dirugikan sebesar Rp. 23.437.500,- (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ataupun lebih kurang dari jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan resmi dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara Nomor : PDS -01/OGT/01/2011 tertanggal 28 Maret 2011, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **BAHTIAR A.W** tidak terbukti bersalah “melakukan tindak pidana korupsi yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan oleh karenanya terdakwa **BAHTIAR A.W** dari Dakwaan Primair tersebut.

Hal 59 dari 62 Hal. Put. No.48/PID/2011/PT.Palu



3. Menyatakan Terdakwa **BAHTIAR A.W** terbukti bersalah “melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **BAHTIAR A.W.** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dipotong selama terdakwa ditahan kota dengan perintah agar terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menghukum terdakwa **BAHTIAR A.W.** membayar uang pengganti sebesar Rp 13.417.500,- (tiga belas juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dapat dipidana penjara selama 2 (dua) bulan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang Sebesar Rp 2.843.000 (dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
  - Uang sebesar Rp. 1.177.000,- (satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
  - Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

**Dirampas untuk Negara.**

- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran harga meja kantor tertanggal 18 Januari 2007;
- kuitansi pembayaran sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kursi Olympic tertanggal 19 Januari 2007 dari toko meubel Tunas Baru II;





- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembuatan papan nama kantor BPD yang menerima Rusdi;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 1.600.000 (satu Juta Enam ratus ribu rupiah) untuk pembuatan Perahu yang menerima Rusli Usman;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima ribu rupiah) untuk Operasional BPD yang menerima Rusli Usman tertanggal 5 September 2009;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima ribu rupiah) untuk Operasional BPD yang menerima Rusdi tertanggal 5 September 2009;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima ribu rupiah) untuk Operasional BPD yang menerima M. Sabir tertanggal 5 September 2009;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima ribu rupiah) untuk Operasional BPD yang menerima Sukirman tertanggal 5 September 2009;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 220.000 (Dua Ratus Dua Puluh ribu rupiah) untuk Transportasi yang menerima Rusdi tertanggal 5 September 2008;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus ribu rupiah) untuk Transportasi yang menerima Sukirman tertanggal 5 September 2008;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 300.000 (tiga Ratus ribu rupiah) untuk Transportasi yang menerima M. Sabir tertanggal 5 September 2008;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus ribu rupiah) untuk Transportasi yang menerima Rusli Usman tertanggal 5 September 2008;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh ribu rupiah) yang menerima Sukirman tertanggal 5 September 2008;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh ribu rupiah) untuk Biaya Rapat yang menerima M. Sabir tertanggal 5 September 2008;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh ribu rupiah) yang menerima Rusdi tertanggal 5 September 2008;

Hal 61 dari 62 Hal. Put. No.48/PID/2011/PT.Palu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh ribu rupiah) untuk Biaya Rapat yang menerima Rusli Usman tertanggal 5 September 2008;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya Rapat yang menerima Rusli Usman tertanggal 5 September 2009;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya Rapat yang menerima Rusdi tertanggal 5 September 2009;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya Rapat yang menerima M. Sabir tertanggal 5 September 2009;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya Rapat yang menerima Sukirman tertanggal 5 September 2009;

**Dikembalikan kepada saksi SADRI L. RAUF.**

- Laporan Pertanggung jawaban Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli tahun 2006;
- Laporan Pertanggung jawaban Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli tahun 2007;
- Laporan Pertanggung jawaban Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli tahun 2008;
- Laporan Pertanggung jawaban Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli tahun 2009;
- Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli tahun 2008
- Buku Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Tolitoli nomor : 5229-01-000544-53-2 atas nama : ADD Kepala Desa Sambujan
- Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 141/2993/Bag. Pemdes tanggal 13 April 2005 tentang Pengesahan Penetapan Kepala Desa Sambujan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli Periode 2005 –

**Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sambujan.**



- Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Dana Alokasi Dana Desa (ADD)

Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli tahun 2006;

- Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Dana Alokasi Dana Desa (ADD)

Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli tahun 2007;

**Dikembalikan kepada saksi SOFIATY HI. TOGO.**

- Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Dana Alokasi Dana Desa (ADD)

Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli tahun 2009;

**Dikembalikan kepada saksi YOHANES SESASULO.**

- Fotocopy Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia dari H. Sofiaty HT senilai Rp

59.400.000,- Tanggal 8 Januari 2007;

- Fotocopy Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia dari H. Sofiaty HT senilai Rp

29.700.000,- Tanggal 11 Januari 2007

- Fotocopy Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia dari H. Sofiaty HT senilai Rp

178.200.000,- Tanggal 8 Januari 2007

- Fotocopy Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia dari H. Sofiaty HT senilai Rp

29.700.000,- Tanggal 8 Januari 2007;

- Fotocopy Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia dari H. Sofiaty HT senilai Rp

178.200.000,- Tanggal 8 Januari 2007;

- Fotocopy Kuitansi untuk pembayaran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) T.A.

2006 senilai Rp 475.200.000,- tertanggal 20 Desember 2006;

- Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor : 1762/BT/2006 tertanggal 20

Desember 2006;

- Fotocopy Tanda Terima biaya bantuan keuangan alokasi Dana Desa senilai Rp

475.200.000,- tertanggal 15 Desember 2006;

- Fotocopy Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja senilai Rp 475.200.000

tertanggal 15 Desember 2006;

Hal 63 dari 62 Hal. Put. No.48/PID/2011/PT.Palu



- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja nomor 129/R/BT/2006 tetanggal 15 Desember 2006;
- Fotocopy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran no : 129/R/BT/2006 tetanggal 15 Desember 2006;
- Fotocopy Surat nomor 045.2/192/Bag.Pemdes perihal Dana Bantuan Keuangan Bagian Pemerintahan Desa Khusus Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2006 tetanggal 07 November 2006;
- Fotocopy Daftar Nama – Nama desa yang selesai merampungkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Desa dan Sudah Dapat Dicairkan / Dibayarkan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2006 tetanggal 02 Desember 2006;
- Fotocopy Daftar Nama – Nama desa Penerima Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2006 untuk 16 Desa pada 7 Kecamatan di Kab. Tolitoli tetanggal 08 Januari 2007;
- Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp 1.325.307.466 nomor : 1139 /LS/2007 tanggal 17 Juli 2007;
- Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor : 148/BPKKD/LS/2007 tanggal 13 Juli 2007;
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 09/SPP-LS/BPK2D/2007 tanggal 09 Juli 2007;
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 09/SPP-LS/BPK2D/2007 tanggal 05 Juli 2007;
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 09/SPP-LS/BPK2D/2007 tanggal 09 Juli 2007;
- Fotocopy Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 238.424.208;
- Fotocopy Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 357.430.303 tertanggal 20 Juli 2007;



- Fotocopy Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 372.331.773 tertanggal 20 Juli 2007;
- Fotocopy Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 357.121.182;
- Fotocopy Daftar Nama –Nama Desa Penerima Dana ADD untuk 71 Desa pada 10 Kecamatan T.A. 2007 tetanggal 19 Juli 2007;
- Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 4177/LS/2007 tertanggal 23 Nopember 2007;
- Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 319/BPK2D/LS/2007 tertanggal 22 Nopember 2007;
- Fotocopy Tanda Terima dari Bupati Tolitoli tertanggal 21 Nopember 2007 senilai Rp 1.250.671.700,-
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 50/SPP-LS/BPK2D/2007 tertanggal 21 Nopember 2007;
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 50/SPP-LS/BPK2D/2007 tertanggal 21 Nopember 2007;
- Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa Penerima Dana ADD untuk 20 Desa pada 6 Kecamatan T.A. 2007 tertanggal 28 Nopember 2007;
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 50/SPP-LS/BPK2D/2007 tertanggal 21 Nopember 2007;
- Fotocopy Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 500.268.680;
- Fotocopy Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 125.067.170 tertanggal 28 Nopember 2007;
- Fotocopy Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 375.201.510;
- Fotocopy Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 250.134.340 tertanggal 28 Nopember 2007;

Hal 65 dari 62 Hal. Put. No.48/PID/2011/PT.Palu



- Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa Penerima Dana ADD untuk 20 Desa pada 6 Kecamatan T.A. 2007 tertanggal 28 Nopember 2007;
- Fotocopy Daftar Realisasi Pembayaran Dana ADD untuk Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 4.815.086.045;
- Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 2625/LS/2008 tanggal 21 Nopember 2008 senilai Rp 125.066.000;
- Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 287/BPK2D/LS/2008 tertanggal 19 nopember 2008 senilai Rp 125.066.000;
- Fotocopy Tanda Terima dari Bupati Tolitoli tertanggal 18 nopember 2008 senilai Rp 125.066.000,-
- Fotocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 48/SPP-LS/BPKKD tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008 senilai Rp 125.066.000;
- Fotocopy Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 48/SPP-LS/BPKKD tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008 senilai Rp 10.887.787.755,40;
- Fotocopy Rencana Penguna Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 48/SPP-LS/BPKKD tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008 senilai Rp 125.066.000
- Fotocopy Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 62.533.000;
- Fotocopy Daftar Nama –Nama Desa yang Menerima Dana ADD untuk TW.1 dan TW.II T.A. 2008 tertanggal 1 Desember 2007;
- Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa yang Menerima Dana ADD untuk TW.1 dan TW.II T.A. 2008 tertanggal 1 Desember 2008;
- Fotocopy Daftar Nama –Nama desa yang telah memasukkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Desa untuk penggunaan Dana ADD Tahun Anggaran 2008 sejumlah 5 Desa tertanggal 7 Nopember 2008;



- Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa yang Menerima Dana ADD untuk TW.1 dan TW.II T.A. 2008 tertanggal 1 Desember 2008;
- Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3197/LS/2008 tanggal 22 Desember 2008;
- Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 340/DPPKAD/LS/2008 tanggal 22 Desember 2008;
- Fotocopy Tanda Terima sebesar Rp 1.907.286.920 tertanggal 19 Desember 2008;
- Fotocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor 60 / SPP –LS / DPPKAD tahun 2008 tertanggal 19 Desember 2008;
- Fotocopy Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor 60 / SPP –LS / DPPKAD tahun 2008 tertanggal 19 Desember 2008;
- Fotocopy Rencana Pengguna Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor 60 / SPP –LS / DPPKAD tahun 2008 tertanggal 19 Desember 2008;
- Fotocopy Daftar Nama –Nama Desa yang menerima Dana ADD untuk TW. I s/d TW.IV Tahun Anggaran 2008 tertanggal 24 Desember 2008
- 3 (tiga) lembar Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa yang telah memasukkan daftar usulan rencana kegiatan (DURK) Desa untuk penggunaan Dana ADD T.A. 2008 sejumlah ..... Desa tertanggal 17 Desember 2008;
- Fotocopy Daftar nama – nama desa yang telah memasukkan LPJ Alokasi Dana Desa Triwulan I dan II dan dapat dibayarkan dana ADD untuk Triwulan III dan IV T.A. 2008 tertanggal 17 Desember 2008;
- Fotocopy surat perintah Pencairan Dana nomor 957/LS/2009 tertanggal 26 Agustus 2009;

Hal 67 dari 62 Hal. Put. No.48/PID/2011/PT.Palu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00148/DPPKAD/LS/2009 tertanggal 14 Agustus 2009;
- Fotocopy Tanda Terima sebesar Rp 384.000.000 tertanggal 28 Agustus 2009;
- Fotocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 18 / SPP –LS / DPPKAD tahun 2009 tertanggal 24 Agustus 2009;
- Fotocopy Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 18 / SPP –LS / DPPKAD tahun 2009 tertanggal 24 Agustus 2009;
- Fotocopy Rencana Pengguna Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 18 / SPP –LS / DPPKAD tahun 2009 tertanggal 24 Agustus 2009;
- Fotocopy Slip Setoran Bank BRI unit Tinabogan sebesar Rp 64.000.000;
- Fotocopy Slip Setoran Bank BRI unit Tinabogan sebesar Rp 128.000.000;
- Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa yang menerima Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009 tertanggal 31 Agustus 2009;
- Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa yang telah memasukkan daftar usulan rencana kegiatan (DURK) Desa untuk penggunaan Dana ADD T.A. 2009 sejumlah 6 Desa tertanggal 20 Agustus 2009.

**Terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tolitoli telah menjatuhkan putusan tanggal 20 April 2011 Nomor 10/ Pid.Sus/2011/PN.Tli yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAHTIAR A.W. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI**;





2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (Satu ) tahun** dan **denda sebesar Rp 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 13.117.500,- (tiga belas juta seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), dan apabila tidak dibayar dalam tenggang waktu selama 1 (satu) bulan setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Uang Sebesar Rp 2.843.000 (dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
  - Uang sebesar Rp. 1.177.000,- (satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
  - Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

**Dirampas untuk Negara.**

  - Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran harga meja kantor tertanggal 18 januari 2007;
  - kuitansi pembayaran sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kursi Olympic tertanggal 19 januari 2007 dari toko meubel Tunas Baru II;

Hal 69 dari 62 Hal. Put. No.48/PID/2011/PT.Palu





- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembuatan papan nama kantor BPD yang menerima Rusdi;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 1.600.000 (satu Juta Enam ratus ribu rupiah) untuk pembuatan Perahu yang menerima Rusli Usman;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima ribu rupiah) untuk Operasional BPD yang menerima Rusli Usman tertanggal 5 September 2009;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima ribu rupiah) untuk Operasional BPD yang menerima Rusdi tertanggal 5 September 2009;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima ribu rupiah) untuk Operasional BPD yang menerima M. Sabir tertanggal 5 September 2009;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima ribu rupiah) untuk Operasional BPD yang menerima Sukirman tertanggal 5 September 2009;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 220.000 (Dua Ratus Dua Puluh ribu rupiah) untuk Transportasi yang menerima Rusdi tertanggal 5 September 2008;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus ribu rupiah) untuk Transportasi yang menerima Sukirman tertanggal 5 September 2008;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 300.000 (tiga Ratus ribu rupiah) untuk Transportasi yang menerima M. Sabir tertanggal 5 September 2008;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus ribu rupiah) untuk Transportasi yang menerima Rusli Usman tertanggal 5 September 2008;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh ribu rupiah) yang menerima Sukirman tertanggal 5 September 2008;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh ribu rupiah) untuk Biaya Rapat yang menerima M. Sabir tertanggal 5 September 2008;



- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh ribu rupiah) yang menerima Rusdi tertanggal 5 September 2008;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh ribu rupiah) untuk Biaya Rapat yang menerima Rusli Usman tertanggal 5 September 2008;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya Rapat yang menerima Rusli Usman tertanggal 5 September 2009;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya Rapat yang menerima Rusdi tertanggal 5 September 2009;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya Rapat yang menerima M. Sabir tertanggal 5 September 2009;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya Rapat yang menerima Sukirman tertanggal 5 September 2009;

**Dikembalikan kepada saksi SADRI L. RAUF.**

- Laporan Pertanggung jawaban Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli tahun 2006;
- Laporan Pertanggung jawaban Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli tahun 2007;
- Laporan Pertanggung jawaban Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli tahun 2008;
- Laporan Pertanggung jawaban Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli tahun 2009;
- Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli tahun 2008
- Buku Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Tolitoli nomor : 5229-01-000544-53-2 atas nama : ADD Kepala Desa Sambujan

Hal 71 dari 62 Hal. Put. No.48/PID/2011/PT.Palu



- Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 141/2993/Bag. Pemdes tanggal 13 April 2005 tentang Pengesahan Penetapan Kepala Desa Sambujan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli Periode 2005 –

**Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sambujan.**

- Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli tahun 2006;
- Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli tahun 2007;

**Dikembalikan kepada saksi SOFIATY HI. TOGO.**

- Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli tahun 2009;

**Dikembalikan kepada saksi YOHANES SESASULO.**

- Fotocopy Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia dari H. Sofiaty HT senilai Rp 59.400.000,- Tanggal 8 Januari 2007;
- Fotocopy Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia dari H. Sofiaty HT senilai Rp 29.700.000,- Tanggal 11 Januari 2007
- Fotocopy Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia dari H. Sofiaty HT senilai Rp 178.200.000,- Tanggal 8 Januari 2007
- Fotocopy Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia dari H. Sofiaty HT senilai Rp 29.700.000,- Tanggal 8 Januari 2007;
- Fotocopy Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia dari H. Sofiaty HT senilai Rp 178.200.000,- Tanggal 8 Januari 2007;
- Fotocopy Kuitansi untuk pembayaran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) T.A. 2006 senilai Rp 475.200.000,- tertanggal 20 Desember 2006;



- Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor : 1762/BT/2006 tertanggal 20 Desember 2006;
- Fotocopy Tanda Terima biaya bantuan keuangan alokasi Dana Desa senilai Rp 475.200.000,- tertanggal 15 Desember 2006;
- Fotocopy Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja senilai Rp 475.200.000 tertanggal 15 Desember 2006;
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja nomor 129/R/BT/2006 tetanggal 15 Desember 2006;
- Fotocopy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran no : 129/R/BT/2006 tetanggal 15 Desember 2006;
- Fotocopy Surat nomor 045.2/192/Bag.Pemdes perihal Dana Bantuan Keuangan Bagian Pemerintahan Desa Khusus Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2006 tetanggal 07 November 2006;
- Fotocopy Daftar Nama –Nama desa yang selesai merampungkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Desa dan Sudah Dapat Dicairkan / Dibayarkan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2006 tetanggal 02 Desember 2006;
- Fotocopy Daftar Nama –Nama desa Penerima Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2006 untuk 16 Desa pada 7 Kecamatan di Kab. Tolitoli tetanggal 08 Januari 2007;
- Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp 1.325.307.466 nomor : 1139 /LS/2007 tanggal 17 Juli 2007;
- Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor : 148/BPKKD/LS/2007 tanggal 13 Juli 2007;
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 09/SPP-LS/BPK2D/2007 tanggal 09 Juli 2007;

Hal 73 dari 62 Hal. Put. No.48/PID/2011/PT.Palu



- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 09/SPP-LS/BPK2D/2007 tanggal 05 Juli 2007;
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 09/SPP-LS/BPK2D/2007 tanggal 09 Juli 2007;
- Fotocopy Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 238.424.208;
- Fotocopy Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 357.430.303 tertanggal 20 Juli 2007;
- Fotocopy Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 372.331.773 tertanggal 20 Juli 2007;
- Fotocopy Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 357.121.182;
- Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa Penerima Dana ADD untuk 71 Desa pada 10 Kecamatan T.A. 2007 tertanggal 19 Juli 2007;
- Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 4177/LS/2007 tertanggal 23 Nopember 2007;
- Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 319/BPK2D/LS/2007 tertanggal 22 Nopember 2007;
- Fotocopy Tanda Terima dari Bupati Tolitoli tertanggal 21 Nopember 2007 senilai Rp 1.250.671.700,-
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 50/SPP-LS/BPK2D/2007 tertanggal 21 Nopember 2007;
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 50/SPP-LS/BPK2D/2007 tertanggal 21 Nopember 2007;
- Fotocopy Daftar Nama –Nama Desa Penerima Dana ADD untuk 20 Desa pada 6 Kecamatan T.A. 2007 tertanggal 28 Nopember 2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 50/SPP-LS/BPK2D/2007 tertanggal 21 Nopember 2007;
- Fotocopy Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 500.268.680;
- Fotocopy Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 125.067.170 tertanggal 28 Nopember 2007;
- Fotocopy Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 375.201.510;
- Fotocopy Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 250.134.340 tertanggal 28 Nopember 2007;
- Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa Penerima Dana ADD untuk 20 Desa pada 6 Kecamatan T.A. 2007 tertanggal 28 Nopember 2007;
- Fotocopy Daftar Realisasi Pembayaran Dana ADD untuk Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 4.815.086.045;
- Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 2625/LS/2008 tanggal 21 Nopember 2008 senilai Rp 125.066.000;
- Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 287/BPK2D/LS/2008 tertanggal 19 nopember 2008 senilai Rp 125.066.000;
- Fotocopy Tanda Terima dari Bupati Tolitoli tertanggal 18 nopember 2008 senilai Rp 125.066.000,-
- Fotocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 48/SPP-LS/BPKKD tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008 senilai Rp 125.066.000;
- Fotocopy Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 48/SPP-LS/BPKKD tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008 senilai Rp 10.887.787.755,40;

Hal 75 dari 62 Hal. Put. No.48/PID/2011/PT.Palu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotocopy Rencana Penguna Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 48/SPP-LS/BPKKD tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008 senilai Rp 125.066.000
- Fotocopy Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 62.533.000;
- Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa yang Menerima Dana ADD untuk TW.1 dan TW.II T.A. 2008 tertanggal 1 Desember 2007;
- Fotocopy Daftar Nama –Nama Desa yang Menerima Dana ADD untuk TW.1 dan TW.II T.A. 2008 tertanggal 1 Desember 2008;
- Fotocopy Daftar Nama – Nama desa yang telah memasukkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Desa untuk penggunaan Dana ADD Tahun Anggaran 2008 sejumlah 5 Desa tertanggal 7 Nopember 2008;
- Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa yang Menerima Dana ADD untuk TW.1 dan TW.II T.A. 2008 tertanggal 1 Desember 2008;
- Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3197/LS/2008 tanggal 22 Desember 2008;
- Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 340/DPPKAD/LS/2008 tanggal 22 Desember 2008;
- Fotocopy Tanda Terima sebesar Rp 1.907.286.920 tertanggal 19 Desember 2008;
- Fotocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor 60 / SPP – LS / DPPKAD tahun 2008 tertanggal 19 Desember 2008;
- Fotocopy Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor 60 / SPP – LS / DPPKAD tahun 2008 tertanggal 19 Desember 2008;





- Fotocopy Rencana Pengguna Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor 60 / SPP –LS / DPPKAD tahun 2008 tertanggal 19 Desember 2008;
- Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa yang menerima Dana ADD untuk TW. I s/d TW.IV Tahun Anggaran 2008 tertanggal 24 Desember 2008
- 3 (tiga) lembar Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa yang telah memasukkan daftar usulan rencana kegiatan (DURK) Desa untuk penggunaan Dana ADD T.A. 2008 sejumlah ..... Desa tertanggal 17 Desember 2008;
- Fotocopy Daftar nama –nama desa yang telah memasukkan LPJ Alokasi Dana Desa Triwulan I dan II dan dapat dibayarkan dana ADD untuk Triwulan III dan IV T.A. 2008 tertanggal 17 Desember 2008;
- Fotocopy surat perintah Pencairan Dana nomor 957/LS/2009 tertanggal 26 Agustus 2009;
- Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00148/DPPKAD/LS/2009 tertanggal 14 Agustus 2009;
- Fotocopy Tanda Terima sebesar Rp 384.000.000 tertanggal 28 Agustus 2009;
- Fotocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 18 / SPP – LS / DPPKAD tahun 2009 tertanggal 24 Agustus 2009;
- Fotocopy Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 18 / SPP – LS / DPPKAD tahun 2009 tertanggal 24 Agustus 2009;
- Fotocopy Rencana Pengguna Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 18 / SPP –LS / DPPKAD tahun 2009 tertanggal 24 Agustus 2009;

Hal 77 dari 62 Hal. Put. No.48/PID/2011/PT.Palu





- Fotocopy Slip Setoran Bank BRI unit Tinabogan sebesar Rp 64.000.000;
- Fotocopy Slip Setoran Bank BRI unit Tinabogan sebesar Rp 128.000.000;
- Fotocopy Daftar Nama –Nama Desa yang menerima Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009 tertanggal 31 Agustus 2009;
- Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa yang telah memasukkan daftar usulan rencana kegiatan (DURK) Desa untuk penggunaan Dana ADD T.A. 2009 sejumlah 6 Desa tertanggal 20 Agustus 2009.

**Tetap Terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain.**

7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri ToliToli tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli masing-masing pada tanggal 26 April 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding masing-masing tertanggal 26 April 2011 Nomor 13/02/Akta.Pid/2011/PN.Tli dan Nomor 12/02/Akta.Pid/2011/PN.Tli, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 28 April 2011 dan tanggal 02 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 03 Mei 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 03 Mei 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan/ diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 02 Mei 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 30 Mei 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan/ diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2011 ;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya, sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli masing-masing Nomor W21-U4/293/HK.01/V/2011 dan Nomor W21-U4/292/HK.01/V/2011 tertanggal 30 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 20 April 2011 Nomor 10/Pid.Sus/2011/PN.Tli dan berkas perkaranya serta surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, maka dalam memori banding tersebut pada pokoknya hanya mengulangi apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sehingga tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan

Hal 79 dari 62 Hal. Put. No.48/PID/2011/PT.Palu



Negeri Tolitoli tanggal 20 April 2011 Nomor 10/Pid.Sus/2011/PN.Tli yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan- ketentuan KUHP ;

### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 20 April 2011 Nomor: 10/Pid.Sus/2011/PN.Tli. yang dimintakan banding ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **JUMAT** tanggal **12 AGUSTUS 2011** oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI,SH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **H.HASBY JUNAIDI TOLIB, SH, MH** dan **H.PURWANTO, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 22 Juni 2011 Nomor: 48/PID/2011/PT.PALU, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **HARI ITU JUGA** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NISFAH,SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**H.HASBY JUNAIDI TOLIB, SH., MH**

ttd

**LAURENSIUS SIBARAN, SH**

ttd

**H.PURWANTO, SH., MH**

Panitera Pengganti

ttd

**NISFAH, SH.**

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**M. BASIR, SH.**  
NIP. 040035624

Hal 81 dari 62 Hal. Put. No.48/PID/2011/PT.Palu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)